



L A K I P

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



2022

RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA



JL. VETERAN NO. 39 PURWAKARTA 41115
TELP. 0264-2001100, FAX 0264-202215
EMAIL. PROGRAM_BAYUASIH@YAHOO.COM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Bayu Asih yaitu pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan rujukan, diharapkan Rumah Sakit menjadi sarana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang memiliki layanan yang prima dan kompetitif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sasaran, dapat dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya kesejahteraan pegawai untuk menumbuhkan, mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan”, telah dipenuhi (100%).
2. Sasaran “meningkatnya capaian program peningkatan pelayanan rumah Sakit dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan baik pelayan medik dan keperawatan, pelayan penunjang serta pelayanan administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya (94%). Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bayu Asih menjadi lebih baik.

LAKIP tahun 2022 ini menyajikan keberhasilan maupun factor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sangat diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karenanya peran dan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sangat diharapkan. Selain itu dengan kemandirian rumah sakit dalam mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas, efesiensi dan efektifitas sangat membantu pencapaian visi dan misi rumah sakit yang bersinkronisasi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan RPJMD pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Penyerapan anggaran Belanja yang bersumber dari APBD RSUD mencapai sebesar **Rp 37.575.422.909,-** atau **93%** dari total anggaran yang dialokasikan yaitu **Rp.40.390.904.207,-**. Untuk Penyerapan anggaran yang bersumber dari dana BLUD 2022 sebesar **Rp.152.746.430.252,-** atau **111 %** dari total anggaran **Rp. .137.873.365.399,-**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP RSUD Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Pasal 21 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban RSUD Bayu Asih sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan sarana Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan RSUD Bayu Asih pada tahun 2022, yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 .LAKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kendala serta hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapa menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja RSUD Bayu Asih pada masa yang akan datang.

Purwakarta , 10 Februari 2023

**DIREKTUR RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes

Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19690227 200312 1 003

D A F T A R I S I

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar lampiran	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.5 Maksud Dan Tujuan	6
1.6 Struktur Organisasi Rsud Bayu Asih	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2021	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Capaian Kinerja	32
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Kinerja	36
3.4 Realisasi Anggaran	49
BAB IV Penutup	50

LAMPIRAN

1. Foto Copy RENSTRA RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
2. Foto Copy RENJA RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
3. Foto Copy Penetapan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
4. Foto Copy Rencana Aksi Anggaran Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (RKT) tahun 2022
6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Foto Copy Indikator Kinerja Utama RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
8. Foto Copy SK RENSTRA RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023
9. Foto Copy SK Penyusunan LAKIP RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
10. Foto Copy SOTK RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Upaya penyelenggaraan pemerintah yang *good governance* sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang dan bebas KKN.

Salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan.

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Organisasi.

Visi adalah gambaran masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa yang dirumuskan secara bersama oleh anggota organisasi, berdasarkan kerangka pemikiran yang demikian maka visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Atas dasar pengertian tersebut, RSUD Bayu Asih menerapkan visinya dengan sinkronisasi visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai

berikut :

“ Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan “

Sedangkan untuk Misi nya :

“ Meningkatkan kualitas Pendidikan ,Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial “

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

didasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan KabupatenPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. . Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelapooran Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Feformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan melaksanakan Musrembang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 20008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perturan Daerah kabupaten Purwakarta nomor 11 Thun 2008 tentang pembentukan Lembaga Tehnis Daerah.
15. Permenpan RB No.53 Th. 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

1.3. Tugas Pokok

RSUD Bayu Asih mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah dibidang pelayanan Kesehatan paripurna secara berdayaguna dengan upaya pencegahan, serta pelayanan rujukan dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

1.3.1. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, RSUD Bayu Asih mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihankesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan administrasi keuangan rumah sakit.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

1.4.1 (Isu Strategis Organisasi)

Berdasarkan pada Rencana strategis Bisnis (Renstra Bisnis) Tahun 2018-2023, maka ada beberapa issue strategis yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit khususnya pelayanan VIP baik rawat inap maupun rawat jalan cukup tinggi dan kondisi saat ini adalah ditiadakannya Ruang VIP sehingga kebutuhan pasar akan pelayanan VIP belum terpenuhi.
2. Semakin tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Purwakarta dan sekitarnya telah terciptanya peluang untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Karyawan ,adanya klinik Okupasi
3. Pembangunan jalan tol telah mempermudah akses dari Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang ke Bandung melalui Purwakarta. Kondisi ini telah menjadikan Purwakarta terletak pada segi tiga emas jalur transportasi darat.
4. Potensi RSUD Bayu Asih yang belum digali secara optimal.Banyaknya unit-unit kerja yang kondisi existing saat ini bukan merupakan unit penghasil berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit penghasil (Revenue Centre).
5. Tindak lanjut dari Rumah Sakit yang terakreditasi memerlukan SDM yang terstandar berdasarkan Standar Nasional Rumah Sakit (SNARS) Edisi I 2017 ,meliputi SDM, Sarana & Prasarana ,Fasilitas ,dan Keuangan.
6. Kurangnya Ruang Rawat inap sebagai dampak dari diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional sehingga daya tampung pasien rawat inap tidak terakomodir.

1.4.2. Strategi

Strategi-strategi yang akan dikembangkan oleh RSUD Bayu Asih dalam menangkap semua peluang yang ada seperti yang tercermin dalam issue strategis diatas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Membangun Ruang Perawatan kapasitas pelayanan rawat inap kelas VIP dan mengembangkan pelayanan rawat jalan VIP.
2. Mengembangkan pelayanan unggulan sebagai core bisnis sesuai dengan potensi wilayah Purwakarta sebagai sentra industri.
3. Mengembangkan pelayanan wing bisnis terhadap potensi Purwakarta sebagai segi tiga emas jalur transportasi darat.
4. Mendorong dan mengembangkan seluruh unit-unit yang bersifat cost center ke arah unit yang bersifat Revenue center.
5. Memaksimalkan dan mengoptimalkan pusat-pusat pendapatan (Revenue center) seperti Apotek, Parkir dan kantin.
6. Meningkatkan jumlah dan jenis peralatan kesehatan dan sarana prasarana penunjang dengan metode kerjasama Operasional (KSO).
7. Melaksanakan Analisis jabatan (Anjab) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi SDM dengan kesesuaian antara kompetensi dan tupoksi bidang kerjanya.
8. Menambahkan jenis pelayanan spesialisik dan sub-spesialis yang belum ada guna meraih setiap peluang.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan SDM berkualitas dan standar mutu profesi yang tinggi
10. Mengembangkan Pelayanan Back Office Suite dengan system digital.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta selama Tahun Anggaran 2021 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

I.6. Struktur Organisasi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

I.6.1 Kedudukan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi RSUD Bayu Asih dikepalai oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Bagian, 7 (tujuh) orang Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan, yang membawahkan:
 - 1) Bidang pelayanan Medik
 - 2) Bidang Keperawatan


- 3) Bidang Penunjang
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang membawahkan:
1. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, yang membawahkan
 - a) Sub bagian Perencanaan
 - b) Sub bagian Informasi, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Akuntansi
 3. Bagian Umum dan Hukum, yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Hukum dan Humas
 - d) Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
 - e) Komite
 - f) Instalasi
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun inti dari penyelenggaraan fungsi rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia didalam maupun luar organisasi melalui berbagai proses manajemen.

Berikut dibawah ni adalah struktur organisasi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta,

Gambar I.I

STRUKTUR ORGANISASI RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA



I.6.2 Sumber daya Manusia

Menurut UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Jumlah Pegawai Di lingkungan RSUD Bayu Asih seluruhnya adalah 746 pegawai dengan komposisi pegawai/personel RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) 354 (47%) dan Non PNS, yang terdi dari PTT 78 (10%) dan BLUD 314 (42%) . Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah pegawai PNS, dan kenaikan Pegawai BLUD. Berikut ini rincian jumlah pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 .

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kab.Purwakarta menurut Status Kepegawaian Tahun 2021


No	Uraian	Jumlah /	Persentase (
1	PNS	354	48%
2	PTT	78	10%
3	BLUD	314	42%
JUMLAH		746	100 %

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta menurut Jenis Ketenagaan Tahun 2022

No	Jenis Ketenagaan	Uraian					
		PNS	Persen tase	PTT /BLUD	Persen Tase	Total	Persen tase
I	TENAGA MEDIS						
	1. Dokter Spesialis	30	6,34	10	2,53%	40	4,60%
	2. Dokter Gigi Spesialis Orto	0	0%	0	0%	0	0%
	3. Dokter Gigi Bedah mulut	1	0,21%	0	0%	1	0,12%
	4. Dokter Gigi	2	0,42%	0	0%	2	0,23%
	5. Dokter Umum	14	2,96%	11	2,78%	25	2,88%
	6. Dokter /M.K.M	0	0%	0	0%	0	0%
I	PERAWAT/BIDAN	255	53,91%	167	42,17%	422	48,56%
III	PARAMEDIS NON PERAWAT	63	13,32%	64	16,16%	127	14,61%
IV	UMUM DAN ADMINISTRASI	108	22,83%	144	36,36%	252	29,00%
JUMLAH TOTAL		473	100%	398	100%	869	100%

Sumber Data : Kepegawaian RSUD Nany Asih Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan jenis ketenagakerjaan pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2021 terdiri dari tenaga medis, perawat/bidan, paramedis non perawat dan umum & administrasi. Dari keseluruhan pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sejumlah 356 pegawai merupakan perawat/bidan. Dari total keseluruhan perawat/bidan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta 47.70%, diantaranya merupakan pegawai PTT dan BLUD. Berbeda halnya perawat/bidan yang jumlahnya mendominasi ketenagaan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, persentase tenaga medis seperti dokter dan dokter spesialis hanya 4.56% dari keseluruhan pegawai di RSUD Bayu Asih, Sedangkan tenaga Paramedis non perawat sebanyak 16.49% dan Tenaga Umum dan Administrasi sebesar 27,22%, sedangkan grafiknya bisa dilihat dibawah ini.



Grafik I.I
Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Menurut jenis Ketenagaan Tahun 2022

1.7. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercantum dalam LAKIP 2021 adalah sebagai berikut

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan system akuntabilitas kinerja ,pencapaian kinerja sasaran ,kendala dan hambatan ,anggaran serta strategis pemecahan Masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Ini disajikan penjelasan Umum Organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan Akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian Kinerja dan Relaisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kkerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisas untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Renstra
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Upaya penyelenggaraan pemerintah yang *good governance* sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang dan bebas KKN.

Salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan.

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Organisasi.

Visi adalah gambaran masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa yang dirumuskan secara bersama oleh anggota organisasi, berdasarkan kerangka pemikiran yang demikian maka visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Atas dasar pengertian tersebut, RSUD Bayu Asih menerapkan visinya dengan sinkronisasi visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai

berikut :

“ Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan “

Sedangkan untuk Misi nya :

“ Meningkatkan kualitas Pendidikan ,Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial “

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

didasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan KabupatenPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. . Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelapooran Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan melaksanakan Musrembang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah kabupaten Purwakarta nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Tehnis Daerah.
15. Permenpan RB No.53 Th. 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

1.3. Tugas Pokok

RSUD Bayu Asih mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah dibidang pelayanan Kesehatan paripurna secara berdayaguna dengan upaya pencegahan, serta pelayanan rujukan dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

1.3.1. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, RSUD Bayu Asih mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihankesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan administrasi keuangan rumah sakit.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

1.4.1 (Isu Strategis Organisasi)

Berdasarkan pada Rencana strategis Bisnis (Renstra Bisnis) Tahun 2018-2023, maka ada beberapa issue strategis yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit khususnya pelayanan VIP baik rawat inap maupun rawat jalan cukup tinggi dan kondisi saat ini adalah ditiadakannya Ruang VIP sehingga kebutuhan pasar akan pelayanan VIP belum terpenuhi.
2. Semakin tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Purwakarta dan sekitarnya telah terciptanya peluang untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Karyawan ,adanya klinik Okupasi
3. Pembangunan jalan tol telah mempermudah akses dari Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang ke Bandung melalui Purwakarta. Kondisi ini telah menjadikan Purwakarta terletak pada segi tiga emas jalur transportasi darat.
4. Potensi RSUD Bayu Asih yang belum digali secara optimal.Banyaknya unit-unit kerja yang kondisi existing saat ini bukan merupakan unit penghasil berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit penghasil (Revenue Centre).
5. Tindak lanjut dari Rumah Sakit yang terakreditasi memerlukan SDM yang terstandar berdasarkan Standar Nasional Rumah Sakit (SNARS) Edisi I 2017 ,meliputi SDM, Sarana & Prasarana ,Fasilitas ,dan Keuangan.
6. Kurangnya Ruang Rawat inap sebagai dampak dari diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional sehingga daya tampung pasien rawat inap tidak terakomodir.

1.4.2. Strategi

Strategi-strategi yang akan dikembangkan oleh RSUD Bayu Asih dalam menangkap semua peluang yang ada seperti yang tercermin dalam issue strategis diatas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Membangun Ruang Perawatan kapasitas pelayanan rawat inap kelas VIP dan mengembangkan pelayanan rawat jalan VIP.
2. Mengembangkan pelayanan unggulan sebagai core bisnis sesuai dengan potensi wilayah Purwakarta sebagai sentra industri.
3. Mengembangkan pelayanan wing bisnis terhadap potensi Purwakarta sebagai segi tiga emas jalur transportasi darat.
4. Mendorong dan mengembangkan seluruh unit-unit yang bersifat cost center ke arah unit yang bersifat Revenue center.
5. Memaksimalkan dan mengoptimalkan pusat-pusat pendapatan (Revenue center) seperti Apotek, Parkir dan kantin.
6. Meningkatkan jumlah dan jenis peralatan kesehatan dan sarana prasarana penunjang dengan metode kerjasama Operasional (KSO).
7. Melaksanakan Analisis jabatan (Anjab) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi SDM dengan kesesuaian antara kompetensi dan tupoksi bidang kerjanya.
8. Menambahkan jenis pelayanan spesialisik dan sub-spesialis yang belum ada guna meraih setiap peluang.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan SDM berkualitas dan standar mutu profesi yang tinggi
10. Mengembangkan Pelayanan Back Office Suite dengan system digital.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta selama Tahun Anggaran 2021 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

I.6. Struktur Organisasi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

I.6.1 Kedudukan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi RSUD Bayu Asih dikepalai oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Bagian, 7 (tujuh) orang Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan, yang membawahkan:
 - 1) Bidang pelayanan Medik
 - 2) Bidang Keperawatan


- 3) Bidang Penunjang
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang membawahkan:
1. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, yang membawahkan
 - a) Sub bagian Perencanaan
 - b) Sub bagian Informasi, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Akuntansi
 3. Bagian Umum dan Hukum, yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Hukum dan Humas
 - d) Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
 - e) Komite
 - f) Instalasi
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun inti dari penyelenggaraan fungsi rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia didalam maupun luar organisasi melalui berbagai proses manajemen.

Berikut dibawah ni adalah struktur organisasi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta,

Gambar I.I

STRUKTUR ORGANISASI RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA



I.6.2 Sumber daya Manusia

Menurut UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Jumlah Pegawai Di lingkungan RSUD Bayu Asih seluruhnya adalah 746 pegawai dengan komposisi pegawai/personel RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) 354 (47%) dan Non PNS, yang terdi dari PTT 78 (10%) dan BLUD 314 (42%) . Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah pegawai PNS, dan kenaikan Pegawai BLUD. Berikut ini rincian jumlah pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 .

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kab.Purwakarta menurut Status Kepegawaian Tahun 2021


No	Uraian	Jumlah /	Persentase (
1	PNS	354	48%
2	PTT	78	10%
3	BLUD	314	42%
JUMLAH		746	100 %

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta menurut Jenis Ketenagaan Tahun 2022

No	Jenis Ketenagaan	Uraian					
		PNS	Persen tase	PTT /BLUD	Persen Tase	Total	Persen tase
I	TENAGA MEDIS						
	1. Dokter Spesialis	30	6,34	10	2,53%	40	4,60%
	2. Dokter Gigi Spesialis Orto	0	0%	0	0%	0	0%
	3. Dokter Gigi Bedah mulut	1	0,21%	0	0%	1	0,12%
	4. Dokter Gigi	2	0,42%	0	0%	2	0,23%
	5. Dokter Umum	14	2,96%	11	2,78%	25	2,88%
	6. Dokter /M.K.M	0	0%	0	0%	0	0%
I	PERAWAT/BIDAN	255	53,91%	167	42,17%	422	48,56%
III	PARAMEDIS NON PERAWAT	63	13,32%	64	16,16%	127	14,61%
IV	UMUM DAN ADMINISTRASI	108	22,83%	144	36,36%	252	29,00%
JUMLAH TOTAL		473	100%	398	100%	869	100%

Sumber Data : Kepegawaian RSUD Nany Asih Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan jenis ketenagakerjaan pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2021 terdiri dari tenaga medis, perawat/bidan, paramedis non perawat dan umum & administrasi. Dari keseluruhan pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sejumlah 356 pegawai merupakan perawat/bidan. Dari total keseluruhan perawat/bidan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta 47.70%, diantaranya merupakan pegawai PTT dan BLUD. Berbeda halnya perawat/bidan yang jumlahnya mendominasi ketenagaan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, persentase tenaga medis seperti dokter dan dokter spesialis hanya 4.56% dari keseluruhan pegawai di RSUD Bayu Asih, Sedangkan tenaga Paramedis non perawat sebanyak 16.49% dan Tenaga Umum dan Administrasi sebesar 27,22%, sedangkan grafiknya bisa dilihat dibawah ini.



Grafik I.I
Distribusi Pegawai RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Menurut jenis Ketenagaan Tahun 2022

1.7. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercantum dalam LAKIP 2021 adalah sebagai berikut

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan system akuntabilitas kinerja ,pencapaian kinerja sasaran ,kendala dan hambatan ,anggaran serta strategis pemecahan Masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Ini disajikan penjelasan Umum Organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan Akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian Kinerja dan Relaisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kkerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisas untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Renstra
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Renstra RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ke depan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi yang sudah digariskan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yang telah mengakomodir Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.1 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta serta semakin berkembangnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta.

Renstra tersebut juga memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih untuk periode 5 (lima) tahun, juga merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih.

A. Visi

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta tidak bisa terlepas dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah dan pembangunan kesehatan secara nasional, dengan demikian Visi dan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu: **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”** dengan Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.

Dengan Program Kerja Bupati Purwakarta adalah **“Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya”**

Adapun Visi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih adalah **“Menjadi Rumah Sakit yang Profesional dan Dipercaya”**. Bahwa RSUD Bayu Asih melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan berkualitas, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan sehingga dipercaya dengan profesi/ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

B. Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi yaitu **“Meningkatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya Rumah Sakit”**. Dengan pengertian bahwa seluruh potensi yang ada baik manusia, sarana dan prasarana juga penunjang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan dengan paripurna secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan rujukan di optimalkan.

Tujuan yang akan di capai di bidang kesehatan berdasarkan Misi 1 tersebut adalah tujuan ke-1 yaitu : **Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**. Dengan sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

Tupoksi RSUD Bayu Asih	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Tugas pokok: Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan rujukan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Sarana, prasarana, fasilitas dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B dan kebutuhan pelayanan. 3. Pemeliharaan sarana, prasarana, fasilitas dan alat kesehatan yang belum sesuai standar dan belum optimal. 4. Penataan organisasi dan kelembagaan yang belum optimal. 5. Perencanaan dan penyusunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengembangan pelayanan dikarenakan terbatasnya SDM, Sarana dan Prasarana. 2. Terbatasnya anggaran, SDM dan Teknologi Kesehatan. 3. Terbatasnya anggaran dan SDM. 4. Tata kelola kelembagaan (<i>Corporate Governance</i>) yang belum optimal. 5. Belum optimalnya Renstra dan Renja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan arah pengembangan rumah sakit yang jelas, terarah dan terukur. 2. Dukungan anggaran, kebijakan dan regulasi untuk pengembangan pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana. 3. Dukungan anggaran, kebijakan dan regulasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. 4. Perubahan tata kelola kelembagaan sesuai dengan aturan yang berlaku. 5. Penyusunan

Tupoksi RSUD Bayu Asih	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;	program serta kegiatan, realisasi kegiatan serta pengendalian dan evaluasi yang belum optimal.	serta evaluasi dan pengendalian kegiatan.	Renstra dan Renja serta evaluasi dan pengendalian kegiatan yang berkualitas .
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;	6. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal.	6. Dikarenakan anggaran dan rekrutment yang belum sesuai dengan <i>The right man on the right place</i> .	6. Peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan.
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan administrasi keuangan rumah sakit; dan	7. Penurunan arus kas (cash flow) rumah sakit karena penurunan pendapatan.	7. Ketepatan waktu pembayaran dari pihak penjamin kesehatan tidak sesuai dengan jangka waktu.	7. Penjamin Kesehatan pembayaran tanggungan harus tepat waktu.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	8. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.	8. Belum memiliki standar harga barang dan jasa sebagai acuan atau pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa.	8. Adanya regulasi spesifik layanan kesehatan dari pemerintah tentang standar harga barang dan jasa sebagai acuan atau pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa.

C. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Bupati dan Wakil

Bupati Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 khususnya yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan.

Tujuan adalah pernyataan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dalam bentuk gambaran arah strategis organisasi yang digunakan guna meletakkan kerangka prioritas dengan terfokus pada arah program dan kegiatan perangkat daerah dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terdapat 2 misi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yaitu Misi Pertama adalah **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”** serta Misi Kedua adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”**. Berdasarkan pada 2 misi ini, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai penjabaran pelaksanaan dengan disesuaikan pada tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai salah satu perangkat daerah. Sehingga tujuan dari RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perangkat daerah.

D. Sasaran

Sasaran adalah rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pada klausul ini, maka rumusan sasaran juga harus memperhatikan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan. Setiap tujuan yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan sasaran masing-masing dengan dilengkapi indikator dari setiap tujuan dan sasaran tersebut.

E. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan kebijakan adalah merupakan tahapan atau langkah-langkah yang berisi rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dasar dari penentuan strategi dan kebijakan adalah dengan melakukan kajian evaluasi terhadap tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis periode sebelumnya kemudian disesuaikan dengan tujuan serta sasaran yang akan dicapai berdasarkan pada gambaran permasalahan dan isu-isu strategis.

Kajian gambaran permasalahan berupa tantangan dan peluang lingkungan internal dan lingkungan eksternal rumah sakit yang pada akhirnya memunculkan isu-isu strategis yang harus dijawab oleh rumah sakit. Termasuk pergeseran skema pembiayaan kesehatan, rencana jangka panjang Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), iklim investasi yang difasilitasi kemudahan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja “*omnibus law*” dan terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang telah menggeser seluruh tatanan kehidupan manusia ke arah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang harus disikapi oleh rumah sakit. Perumusan strategi dan kebijakan dalam bentuk arah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Bayu Asih
Kabupaten Purwakarta**

Visi Bupati Purwakarta: “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”

Misi 1: “**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	a. Pemenuhan standar gedung fisik bangunan dan sarana prasarana pelayanan pasien serta alat kesehatan yang menunjang pemberian pelayanan yang berkualitas sesuai standar akreditasi rumah sakit.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pemenuhan standar Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan dari aspek kuantitas sesuai standar kebutuhan dan aspek kualitas dan kapabilitas sesuai standar kualifikasi dan kompetensi profesional yang telah ditetapkan dalam standar akreditasi rumah sakit. c. Pemenuhan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.
	2. Meningkatnya cakupan pelayanan kepada masyarakat	Perluasan cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan kapasitas jumlah tempat tidur perawatan sesuai dengan standar kelas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan. b. Penambahan jenis-jenis layanan spesialisik dan sub spesialisik yang belum ada dan disesuaikan dengan standar kemampuan layanan berdasarkan kelas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan. c. Pengembangan rumah sakit pendidikan afiliasi atau rumah sakit pendidikan satelit. d. Pengembangan layanan rumah sakit berbasisan pada teknologi secara jarak jauh (<i>telemedicine</i>) dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional”			
Meningkatkan tata kelola kelembagaan perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan	a. Pemenuhan gedung fisik bangunan dan kebutuhan sarana prasarana serta alat-alat yang menunjang kebutuhan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan. b. Pemenuhan gedung fisik bangunan dan kebutuhan sarana pelayanan publik sesuai dengan standar kebutuhan fasilitas umum (Fasum) pada lembaga pelayanan publik.
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. b. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil maka dibuatkan perjanjian antara Direktur RSUD Bayu Asih (Pihak pertama), dalam perjanjian kinerja tersebut pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian tersebut dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Untuk sasaran strateginya yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut,:

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah,
2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan,

3. Penilaian Akreditasi RS
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Persentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis
6. Tingkat Mutu Keperawatan,
7. Cakupan Pelayanan Penunjang,
8. Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah Tangga dan sarana,
9. presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
10. presentase perencanaan dan pelaporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dn sesuai dengan perundang-undangan,
11. presentase ketersediaan data kinerja OPD,
12. presentase pemenuhan kebutuhan operasional;

Untuk pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pencapaian Kinerja tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Perjanjian Kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Menilai pencapaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Menilai keberhasilan organisasi Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah memuat pernyataan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2022 telah memperhatikan :

1. Perubahan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

2. Rencana Kerja (Renja) RSUD Bayu Asih tahun 2022.
3. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 seperti tertuang dalam Lampiran. Adapun semua indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tidak berbeda dengan yang terdapat dalam target kinerja pada Rencana Kinerja. Dalam mengukur pencapaian kinerja sasaran dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2022.

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada ketentuan SK Kepala LAN No 239 tahun 2003 maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam empat katagori sebagai berikut :

Tabel 2.3 Klasifikasi Capaian Kinerja

Klasifikasi nilai capaian kinerja	Predikat
80% atau lebih	Sangat Berhasil
70% - 79%	Berhasil
50% - 69%	Cukup berhasil
< 50 %	kurang berhasi

Pada tahun anggaran 2022 RSUD Bayu Asih melaksanakan 2(Dua) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Adapun kegiatan didalam rencana kerja ada 6(Enam) kegiatan, yaitu :

I .Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah(Penyusunan Perencanaan kebutuhan RSBA)
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4. Penyediaan Jasa Peunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD (Fungsional)

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

6. Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Kabupaten Kota

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan:		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100
	Pengadaan Gedung Kantor Baru atau Bangunan lainnya	Penilaian Akreditasi RS	Madya
	Penyediaan jasa Pelayanan <u>Umum Kantor</u>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Kegiatan:		
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Medik Pasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	80
	Pengadaan Obat Vaksin	Tingkat Mutu Keperawatan	85
		Cakupan Pelayanan Penunjang	85
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	85
		Presentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	85
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	85

		yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	
		Presentase ketersediaan data Kinerja OPD	85
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional	78

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atau laporan hasil kegiatan yang menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokoknya memahami lingkup Akuntabilitasnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RSUD Bayu Asih yang berpedoman kepada Visi dan Misi pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan Kebijakan, Program, Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja tahun 2022 ,untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis tersebut tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian Sangat berhasil(80% atau lebih),berhasil(70% - 79%);cukup berhasil (50%-69%) dan kurang (< 50 %) menurut ketentuan SK Kepala LAN No 239 tahun 2003

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target Dan Realisasi Kinerja tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	
1.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	Sangat Berhasil	
		2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan	100	100	Sangat Berhasil	
		3. Penilaian Akreditasi RS	Madya	Paripurna	Sangat Berhasil	
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79.40	Berhasil	
		1. Persentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	75	80,56	Berhasil	
		2. Tingkat Mutu Keperawatan	85	85	Berhasil	
		3 Cakupan Pelayanan Penunjang	85	85	Berhasil	
		4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana RS.	85	90	Sangat berhasil	
		5.persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80	80	Berhasil	
		6.Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangn perundang	85	85	Sangat Berhasil	
		7.Persentase Ketersediaan data kinerja OPD	85	85	Berhasil	
		8.Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional	78	80	Berhasil	

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)
Meningkat - nya derajat Kese-hatan Masyarakat	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	A	BB	A
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan	100	100	100	100	100	100
	3 Penilaian Akreditasi RS	Madya	Madya	Madya	Paripurna	Madya	Paripurna
	4 .Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKM)	78	82.3	80	79.49	105.5	99
	5 Persentase Pencapaian target SPM Pelayanan Medis	75	76.11	75	80.56	101,5	103
	6. Tingkat Mutu Keperawatan	75	75	75	85	100	113
	6 Cakupan Pelayanan Penunjang	75	75	85	85	75	100
	7 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana RS.	90	90	85	85	100	100
	8 persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80	80	100	85	100	85
	9 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undang perundang	75	75	80	85	85	106
	10 Persentase Ketersediaan data kinerja OPD	75	75	85	85	100	100
11 Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional	78	78	78	78	100	100	

Dari Tabel diatas terjadi kenaikan dari berbagai aspek Pelayanan dikarenakan tahun 2022 kasus pandemic Covid-19 sudah melandai turun secara signifikan dengan indikatornya keterisian TT untuk Pasien Covid sudah dialihkan ke ruang ruang pelayanan rawat inap biasa /umum .Untuk Indikator kinerja terjadi Perubahan seperti

terlihat di tabel 3.2 ,ditahun 2022 untuk indikator Kinerja capaiannya kinerja baik fisik maupun non fisik hampir 100 %

Tabel.3.3

Realisasi dengan RPJMD dalam Dokumen Renstra Tahun 2022

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			RPJMD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentasi Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	78	80.56	82,63	80	80
	Tingkat Mutu Keperawatan	85	85	100	80	80
	Cakupan Pelayanan Penunjang	85	85	100	80	80

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Standar Nasional	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Peningkatan Pelayanan RS	Bed Occupancy Ratio (BOR)	80	60.30	60-85	60-85
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79.40	78	78

Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, nilai indikator BOR yang ideal adalah diantara 60%-85 % dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk pelayanan tahun 2022 di lihat dari Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) adalah 62,30 % (Baik).

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Kementrian Aparatur Negara **Nomor 63/KEP/M.PAN/2003**, terdapat **14 unsur** yang **relevan, valid dan reliable**, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), hasil penghitungan IKM di RSUD Bayu Asih Tahun 2022 diperoleh hasil 79,49% dengan kategori mutu pelayanan B (Baik) sedikit rendah dibandingkan dengan RSUD Hasan Sadikin hasil 83,70%, dan uraiannya sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari alur pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang memberikan pelayanan.

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat di selesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.
9. Kesempatan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah dan saling menghargai dan menghormati
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya / tarif yang di tetepakan di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta berdasarkan peraturan daerah Kabupaten purwakarta Nomor .197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian biaya / tarif yang di bayarkan dengan biaya / tarif yang di tetapkan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai denga ketentuan yang telah di tetapkan oleh RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan capaian Kinerja

Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja antara lain :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kompetensi pegawai yang terus ditingkatkan,
3. Sistem Informasi Rumah Sakit yang sudah dapat mengakomodir kegiatan – kegiatan yang ada di lingkungan Rumah sakit baik di sektor pelayanan maupun di Penunjang.
4. Optimalisasi sumber daya manusia di semua sector pelayanan baik tenaga kesehatan maupun fungsional umum.
5. Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
6. Tersedianya Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dibutuhkan.

Selain terdapat beberapa factor yang mendukung keberhasilan kinerja ,juga memungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM),baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di pelayanan Rumah RSUD Bayu Asih kabupaten purwakarta ,solusinya adalah di tahun ini ada recrutmen untuk posisi yang kosong dan kurang SDM nya dengan jalur penerimaan tenaga PNS dan tenaga BLUD ,begitu juga dengan pelayanan Kesehatan baik Perawat maupun dokter spesialis dan dokter sub.spesialis,
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur RSUD Bayu Asih Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD ada yang tidak dipatuhi sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Solusi alternatifnya agar anggaran yng sudah ditetpkan di taati dan disiplin dalam penggunaan anggarannya

**Sasaran Strategis Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah(Penyusunan Perencanaan kebutuhan RSBA)
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD (Fungsional)

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Kabupaten Kota

RSUD Bayu Asih pada tahun 2022 melakukan kegiatan untuk akreditasi RS yang diadakan pada bulan Januari 2023 dan mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar Akreditasi dengan bersumber dari Fungsional juga untuk penanganan obat-obatan ,dan untuk peningkatan prasarana di bidang pelayanan .

**Tabel 3.5 Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Ket
Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	orang	390	472	121	Baik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rumah Sakit Bayu Asih) PTT	orang	75	75	100	Baik
Tersedianya Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	Paket	3	3	100	Baik

Tabel 3.6 Sasaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Ket
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kegiatan	1	100	98	Baik
Tersedianya Jenis Obat Vaksin yang Diadakan	Jenis	26	26	100	Baik

Tahun 2022 program dan kegiatan yang memenuhi target bersumber dari dana fungsional digunakan untuk operasional rumah sakit guna menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang tercermin dari capaian kinerja Rumah Sakit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini

Tabel 3.8.

Analisis Sasaran Strategis Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian	Ket
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit					
	BOR	%	65-85	60.30	100	Baik
	AvLOS	Hari	6-9	3.54	100	Baik
	TOI	Hari	1-3	2.77	100	Baik
	BTO	Kali/Th	60-65	52.36	100	Baik
	Angka Kematian Kasar (GDR)	%/th	4,5	55.80	100	Baik
	Angka kematian Bersih (NDR)	%/th	2,5	23.37	100	Baik
	Cakupan pelayanan rawat jalan	Org	142.450	97.331	58	Cukup
	Cakupan pelayanan rawat inap	Org	119.900	13.769	11	kurang
	Cakupan Pelayanan IGD	Org	41.275	25.667	57	Cukup
	Cakupan pelayanan bedah sentral	Org	3000	2441	78	Baik
	Cakupan EKG	Tndk	12.100	10.066	84	Baik
	Cakupan Pelayanan laboratorium	Kali	160.000	195257	105	Baik

	Cakupan Pelayanan radiologi	Kali	20.294	24887	95	Baik
	Cakupan pelayanan Farmasi	Lbr	185.000	168.908	78	Baik
	Cakupan pelayanan Gizi	Prs	100.900	133.899	113	Sangat baik
	Cakupan pelayanan fisioterapi	Tndk	10.000	15224	138	Sangat baik
	Cakupan pelayanan bank darah	LD	6300	7045	70	Baik
	Cakupan pelayanan Laundry	Kg	67.010,70	85.212	75,95	Baik
	Cakupan pelayanan pemulasaraan Jenazah	Jenazah	100	196	114	Baik
	Cakupan pelayanan ambulance	Kali	1.248	131	12	Baik
	TSS	Mg/L	30	27	100	Baik
	PH		6-9	6.36	100	Baik
	BOD	Mg/L02	30	25.42	80	Baik
	COD	Mg/L02	≤80	87.16	100	Baik
	Cakupan pelayanan sanling	Kg	100.000	123.346	100	Baik
2	Tersedianya alat kesehatan /alat penunjang medic di fasilitas pelayanan kesehatan	paket	1	1	100	Baik
3	Tersedianya Pengadaan Obat-obatan untuk Pasien	Paket	1	1	100	Baik

4.3. Analisis atas Efisiensi Pnegunaan Sumber Daya Capain Kinerja

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program baik yang berasal dari APBD maupun yang Fungsional adalah Rp. **190.321.853.161,-,-** sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. **178.264.269.606,-,-** dikarenakan target Pendapatan mengalami kenaikan sehingga didalam RBA Murni menggunakanambang batas sebesar 15 % dari target pendapatan sebesar

137.873.385.401, Realisasi Belanja mengalami kenaikan sebesar (- 6,7%) disebabkan penggunaan anggaran batas sebesar 15 %

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah (- 6,7%). Artinya

Persentase efisiensi ini secara teori masih kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Untuk Hasil analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	100	93	7
2	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah penyediaan tenaga PTT dan premi Asuransi yang dibayarkan	100	95	5
3	Meningkatnya Pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit berjalan baik dan benar	Jumlah penyediaan pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	100	111	- 11
4	meningkatkan Pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya alat kesehatan / alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	100	95	5
5	Meningkatnya pemenuhan alat	jenis obat vaksin yang diadakan	26	26	-

	kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan dapat disimpulkan, Penggunaan sumber daya di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga adanya efisiensi anggaran dengan capaian kinerja yang maksimal. RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta telah mempunyai program Reward dan Punishment, namun belum dilaksanakan seluruhnya, Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk pemberian insentif, belum ada penilaian untuk pemberian penghargaan.

1.3.1. Analisis program / kegiatan yang menunjang

Realisasi Program /kegiatan semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ,dan adanya dana APBD bersumber dari DBHCT untuk Pengadaan Alat kesehatan dan Obat .

Sedangkan untuk Pengembangan dan efisiensi dalam peningkatan Kinerja tahun 2022 ,Rumah Sakit Umum Bayu Asih Kabupaten Purwakarta mengembangkan inovasi baru yang berhubungan dengan Sistem untuk Dokumentasi Rumah Sakit Yaitu SIDARSIH (Sistem Informasi Dokumen Akreditasi Bayu Asih)

1.3.2. Analisa Kinerja

Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Capaian kinerja pelayanan rumah sakit tahun 2022 tergambar pada tabel dibawah ini :

1. Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Bayu Asih

Tabel 3.10

Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Bayu Asih Tahun 2018 s/d 2022

NO	INDIKATOR PELAYANAN	TAHUN					KET	NILAI NORMA
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Jumlah Tempat Tidur	223	221	185	211	255	TT	
2	Jumlah Hari Perawatan	58.371	65.474	51.232	47.616	56.123	Hari	
3	Jumlah Lama Dirawat	49.009	53.963	42.389	45.373	47.218	Hari	
4	Jumlah Penderita Kelur Hidup/Mati	14.251	15.894	11.223	8.405	13.351	Orang	
5	Jumlah Penderita mati < 48 jam	401	486	450	485	433	Orang	
6	Bed Occupancy Rate (BOR)	71.45	81,17	73,67	62,72	60.30	%	60 - 85 %
7	Average length of stay (AvLOS)	3,42	3,40	2.04	2,88	3.54	Hari	6 - 9 hari
8	Bed Turn Over(BTO)	69,91	71,92	64,84	75,80	52.36	Kali/th	40 – 50 kali
9	Turn Over Interval(TOI)	1.63	0,96	0.95	1,80	2.77	Hari	>1 hari - <3 hari
10	Gross Death Rate (GDR)	5.66	5,55	3,71	5,71	55.80	%/th	< 4,5 (%o)
11	Net Death Rate(NDR)	2.85	2,47	1,55	2,64	23.37	%/th	< 2,5 (%o)

Sumber Sistim Informasi Rumah Sakit

Cakupan pelayanan rawat inap mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) rumah sakit pada tahun 2022 masih stabil dan masih kategori normal., walaupun tahun 2022 Kasus Pandemi Covid -19 Menurun drastic tetapi Rumah Sakit masih menyediakan saran TT untuk pasien Covid -19 .Sedangkan kinerja pelayanan rawat inap dilihat dari tingkat efisiensi menggambarkan masih efisien (AVLOS : 3,54 BTO: 52.36:, TOI: 2.77), sedangkan untuk angka kejadian kematian yang tercermin dari GDR dan NDR masih dalam batas normal ,untuk jumlah kasus kematian yang dibawah 48 jam tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 52 orang total tahun 2022 adalah 433 dari tahun sebelumnya sebesar 485 , untuk tahun 2022 ini tidak banyak kasus kematian dengan diagnose Covid – 19 ,edukasi tentang prokes pencegahan Covid tetap harus

ditegakkan dan di sosialisasikan dan juga di bidang pelayanan untuk sarana dan prasarannya agar kematian dibawah 48 jam bisa di minimalkan atau minimal sesuai standar.

Sedangkan bila melihat pola penyakit dirawat inap untuk Tahun 2022 masih didominasi oleh Bronchopneumonia, unspecified, COVID-19, virus identified, Gastroenteritis and colis of unspecified origin

Secara terinci, pola penyakit 10 besar di ruang rawat inap adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
10 Besar Penyakit Rawat Inap di RSUD Bayu Asih Tahun 2022

NO	ICD	DIAGNOSA	JUMLAH
1	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	685
2	U07.1	COVID-19, virus identified	634
3	A09.9	Gastroenteritis and colis of unspecified origin	610
4	A16.2	Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation	433
5	B34.9	Viral infection, unspecified	406
6	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	378
7	A91	Dengue haemorrhagic fever	373
8	K30	Dyspepsia	234
9	U07.2	COVID-19, virus not identified	212
10	A49.9	Bacterial infection, unspecified	182

2. Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2022

Tabel 3.12
Cakupan Pelayanan Rawat Jalan berdasarkan Jenis Pembayaran
pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Tahun 2021 dan 2022

NO	POLIKLINIK	JENIS PEMBAYARAN													
		IKS		JAMPIS		JAMPERSAL		JKN		UMUM		TAPEM		TOTAL	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	ANAK	3	1	0	0	25	0	3.090	6049	459	687	34	1	3.611	6.738
2	ANESTHESI	1	0	0	0	0	0	11	19	0	0	0	0	12	19
3	BEDAH	16	10	0	0	0	0	2.274	3522	205	256	1	0	2.496	3.788
4	FISIOTHERAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	GIGI DAN MULUT	1	1	0	0	0	0	71	285	145	222	0	0	217	508
6	KONSULTASI GIZI	0	0	0	0	0	0	20	57	1	3	0	0	21	60
7	JANTUNG	3	5	0	0	0	0	7.399	7980	158	204	8	0	7.568	8189
8	JIWA	3	7	0	0	0	0	7.585	8433	827	1393	2	0	8.417	9.833
9	KULIT KELAMIN	11	4	0	0	0	0	1.812	3134	508	705	2	0	2.333	3.843
10	MATA	8	15	0	0	0	0	981	1512	278	451	0	0	1.267	1.978

NO	POLIKLINIK	JENIS PEMBAYARAN													
		IKS		JAMPIS		JAMPERSAL		JKN		UMUM		TAPEM		TOTAL	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
11	OBGYN	0	0	0	0	82	0	795	1361	170	238	6	0	1.053	1.599
12	ORTHOPEDI	124	212	0	0	1	0	1.925	3285	177	219	0	0	2.227	3.716
13	PARU DAN DOTS	5	2	0	0	0	0	1.978	2573	295	348	88	0	2.366	2.923
14	PENYAKIT DALAM	8	8	1	0	0	0	11.271	16781	587	769	377	0	12.244	17.558
15	REHABILITASI MEDIK	31	33	0	1	0	0	5.846	9665	65	122	5	0	5.947	9.821
16	SYARAF	64	91	0	0	0	0	6.837	8594	397	367	9	0	7.307	9.052
17	THT	15	0	0	0	0	0	417	0	340	0	2	0	774	0
18	VCT	0	0	0	0	0	0	2.290	2884	1.783	2033	2	0	4.075	4.917
19	MEDICAL CHECKUP	2	0	0	0	0	0	0	0	3.310	1662	0	1	3.312	1.663
20	BEDAH MULUT	5	13	0	0	0	0	375	803	18	26	0	0	398	842
21	BEDAH SYARAF	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
23	UROLOGI	3	6	0	0	0	0	2.185	3446	91	111	2	0	2.281	3.563
24	REKAM MEDIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TERAPI WICARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PENUNJANG	1.302	436	0	0	0	0	0	0	4.928	2210	0	0	6.230	2.646

NO	POLIKLINIK	JENIS PEMBAYARAN													
		IKS		JAMPIS		JAMPERSAL		JKN		UMUM		TAPEM		TOTAL	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
27	PENUNJANG DOTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	DOTS	0	0	0	0	0	0	823	860	47	14	0	0	870	874
29	GERIATRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	STROKE	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
31	ORTHODONTI	0	0	0	0	0	0	5	4	6	7	0	0	11	11
32	ELEKTROMEDIK TERPADU	2	3	0	2	0	0	1.893	2594	206	277	10	0	2.111	2.876
33	GIGI EDONDOSI	0	0	0	0	0	0	0	221	0	1	0	0	0	222
Sub Total		1.607	848	1	3	108	0	59.887	84.062	15.001	12.326	548	2	77.152	97.238
45	ONE DAY SURGERY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ENDOSCOPY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.607	848	1	3	108	0	59.887	84.062	15.001	12.326	548	2	77.152	97.238

Untuk kunjungan Rawat Jalan tahun 2022 totalnya **97.238** mengalami kenaikan 26 % dibandingkan Tahun 2021 kenaikan kunjungan Rawat Jalan disebabkan factor tahun 2022 ,pandemic Covid -19 sudah melandai ,Sedangkan pola penyakit di rawat jalan juga sama seperti dirawat inap, yaitu banyaknya penyakit-penyakit akibat masalah sanitas lingkungan atau perilaku hidup yang tidak sehat. Gambaran 10 besar pola penyakit dirawat jalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
10 Besar Penyakit Rawat Jalan Di RSUD Bayu Asih
Tahun 2022

No	ICD	Diagnosa	Jumlah
1	E14.9	Unspecified diabetes mellitus without complication	4481
2	I25.1	Atherosclerotic heart disease	4049
3	I10	Essential (primary) hypertension	4028
4	I69.4	Sequelae of stroke, not specified as haemorrhage or infarction	2340
5	F20.9	Schizophrenia, unspecified	2123
6	A16.2	Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation	2023
7	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	1827
8	N40	Hyperplasia of prostate	1717
9	I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	1676
10	G40.9	Epilepsy, unspecified	1606

3. Kunjungan Rawat Darurat

Pelayanan rawat darurat di RSUD Bayu Asih dilakukan selama 24jam.Pasien yang berkunjung kebagian rawat darurat terdiri dari semua jenis kasus yang memerlukan penanganan segera.Melihat kondisi kegawat daruratan, pasien yang datang ke IGD dapat dirawat, dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain, atau pulang kerumah kembali.Pada tahun 2022 capaian kinerja tidak jauh dengan rawat inap dan rawat jalan terjadi penurunan capaian sasaran nya Karena factor adanya pandemic covid -19.

Untuk menggambarkan hasil kegiatan pelayanan rawat darurat berdasarkan jumlah kunjungan dan tindak lanjut pelayanan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 14
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Tahun 2022

No Urut	D Jenis Pelayanan	Total Pasien		Tindak Lanjut Pelayanan				
		Rujukan	Non Rujukan	Dirawat	Dirujuk	Pulang	Meninggal di IGD	Death On Arrival
1	Bedah	1.884	2.057	1.037	129	2.691	46	38
2	Non Bedah	12.894	3.751	7.623	678	8108	167	69
3	Kebidanan	725	316	900	12	125	3	1
4	Psikiatrik	0	0	0	0	0	0	0
5	Anak	2.583	1.457	2.086	634	1.282	28	10
	Total	18.086	7.581	11.646	1.453	12.20	244	118

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2022 sebanyak 25.667 mengalami kenaikan sebesar 48.9% dibandingkan tahun 2021 (17.241)), dengan pasien yang meninggal terbanyak berada di ruang Non bedah,hasil analisa pasien yang datang ke IGD kondisinya sudah menurun

No	Jenis Layanan	IKS		JAMPIS		JAMPERS AL		JKN		UMUM		TAPEM		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	SYARAF	1	1	0	0	0	0	102	105	18	11	26	3	147	120
6	TRIAGE SIAGA														
	SIAGA	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7	TRIAGE ISOLASI COVID-19	0	0	0	0	1	0	6	5	4	1	952	287	963	293
8	PENUNJANG														
	PENUNJANG	32	15	0	0	2	0	2	1	513	667	1	3	550	686
	TOTAL	215	253	0	0	265	0	8.996	18.661	3.734	5.374	4.033	1.316	17.332	25.604

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan Pasien yang datang ke IGD dengan menggunakan JKN menempati peringkat pertama dengan total 18.861 (72 %), disusul Pasien Umum 5.374 (21%) ,lalu Pasien Tanggungan Pemerintah /TAPEM (suspect,konfirmasi Covid-19) dengan total pasien 1.316 (5%), kemudian ` , kontrak/IKS sebesar 253 (1%). Jampis nihil karena di tahun 2021 kebijakan untuk JAMPIS di alihkan semua ke BPJS .Untuk sepuluh besar penyakit dari IGD pada tahun 2021 peringkat pertama masih penyakit Dispepsia,kemudian Hipertensi dan Gastroenteritis dan colitis untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.16
10 Besar penyakit rawat darurat
di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
tahun 2022

No	ICD	Diagnosa	Jumlah
1	K30	Dyspepsia	343
2	I10	Essential (primary) hypertension	106
3	A09	Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin	78
4	J45.9	Asthma, unspecified	73
5	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	71
6	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	71
7	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	62
8	T14.1	Open wound of unspecified body region	58
9	U07.1	COVID-19, virus identified	52
10	I50.0	Congestive heart failure	50

3.4. Realisasi Anggaran (Informasi Keuangan)

3.4.1 Anggaran Pendapatan

Capaian kinerja keuangan untuk anggaran pendapatan RSUD Bayu Asih tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

**CAPAIAN KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		PERSENTASE %	
			PENDAPATAN	PENERIMAAN	PENDAPATAN	PENERIMAAN
I	Pendapatan jasa Layanan BLUD	137.492.882.041,-	179.498.751.517,-	165.510.279.798,-	130,6	120,4
II	Pendapatan Hasil Kerjasama	333.643.360,-	896.497.500,-	597.665.000,-	268.7	179.1
III	Pendapatan Lain-lain	46.860.000,-	915.364.587,-	915.364.587,-	1.873	1.873
	TOTAL PENDAPATAN	137.873.385.401,-	181.310.613.604,-	167.023.309.385,-	131,5	121.1

Sumber .Keuangan RSUD Bayu Asih

Data diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2022 realisasi pendapatan rumah sakit secara accrual basic mencapai Rp 181.310.613.604 (131,5%) dari target pendapatan yang telah ditentukan, sedangkan pendapatan Penerimaan rumah sakit secara cash basic mencapai Rp 167.023.309.385 (121,1%) salah satu faktor peningkatan tercapainya penerimaan rumah sakit adalah adanya piutang, yang salah satunya adalah piutang pelayanan Jampis, piutang Pelayanan Tanggungan Pemerintah (penyakit Covid) dan BPJS. Jika dilihat secara accrual target pendapatan sudah melebihi target, untuk anggaran belanja Fungsional pagu nya total Rp 137.492.882.041 dan terealisasi sebesar Rp. 152.743.430.252,- (131,5%).

3.4.2. Anggaran Belanja

Alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan RSUD Bayu Asih adalah

Rp. **247.547.660.453,-** Anggaran tersebut terdiri dari :

a. Belanja APBD Rp 40.390.904.207

b. Belanja Fungsional Rp : 137.873.385.401

1. Belanja Operasi :

- Belanja Pegawai : Rp 21.144.471.053

- Belanja Barang dan Jasa : Rp 112.118.103.084,.

2. Belanja Modal : Rp 4.610.811.264 ,-

c. Dalam belanja Fungsional Realisasi lebih besar dari pagu anggaran di sebabkan adanya ambang batas sebesar 15 % dimana jika pendapatan melebihi target anggaran bisa digunakan ambang batas tersebut sesuai dengan Permendagri no 79 tahun 2018 .

Uraian secara rinci, realisasi anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu

Asih dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BELANJA
RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	PERSENTASE %
ANGGARAN APBD				
I	Program Penumjamg Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.253.970.798,-	24.362.781.665,-	93
2	Penyediaan Jasa pelayanan umu dan kantor	8.517.484.311	8.100.566.440,-	95
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Medik Pelayanan (DBHCT)	4.601.016.598,-	4.348.620.378,-	94,5
6.	Pengadaan Obat Vaksin (DBHCT)	1.018.432.500,-	763.454.426,-	75
	TOTAL ANGGARAN APBD	40.390.904.207,-	37.575.422.909,-	93
ANGGARAN FUNGSIONAL				
I	Program Penumjamg Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota			
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit			
1.	Belanja Pegawai	21.144.471.051,-	18.071.446.000,-	85.5
2.	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	112.118.083.084,-	131.316.545.548,-	117
3.	Belanja Modal	4.610.811.264,-	3.358.438.704,-	73
	TOTAL ANGGARAN FUNGSIONAL	137.873.365.399,-	152.746.430.252,-	111
	TOTAL APBD + FUNGSIONAL	178.264.269.606,-	190.321.853.161,-	107

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran di RSUD Bayu Asih pada Tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi .

Untuk hasil analisis terhadap sasaran dan program diperoleh gambaran yang menunjukkan hasil-hasil berikut:

1. Penyediaan jasa tenaga PTT merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai untuk meningkatkan kinerja Pegawai
2. Upaya-upaya yang dilakukan melalui program peningkatan pelayanan Rumah Sakit, ditujukan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan baik pelayanan medic dan keperawatan, pelayanan penunjang serta pelayanan administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya walaupun dalam kinerja pelayanan untuk beberapa jenis pelayanan cakupannya masih belum mencapai target. Namun secara kualitas layanan yang dihasilkan sudah baik.
3. Pada tahun 2022 Rumah Sakit tidak mendapat bantuan dari propinsi berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan di tahun ini untuk alokasi Dana DBHCT dialihkan ke obatan-obatan .
4. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit. Pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan lainnya dan non kesehatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan hasil capaian efisien dan efektif, dan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam menegakan diagnosis serta pengobatan yang cepat dan tepat perlu mendapat perhatian.

Dari hasil analisis terhadap sasaran diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap harus ditingkatkan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme petugas serta pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana, peralatan sesuai dengan standar guna kelancaran dan mutu pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa capaian kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan pada tahun 2022 ini, perlu dilakukan pembenahan diseluruh jajaran rumah sakit guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Purwakarta, 10 Februari 2023

Plt.DIREKTUR RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA



dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690227 200312 1 003